



PUTUSAN
Nomor 25/PHPU.D-VI/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara, yang diajukan oleh:

- [1.2] I. Nama : **Hi. Bachtiar Basri, SH., MM;**
Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Karang, 30 Desember 1953;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Jalan Jeruk Nomor 52 Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara.
- II. Nama : **Slamet Haryadi, SH., M.Hum;**
Tempat/Tanggal Lahir: Metro, 23 Juni 1962;
Pekerjaan : Swasta;
Alamat : Jalan Pangeran Jinul Gg. Arimbi Nomor 50 Rejosari Kotabumi Lampung Utara.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1) Abi Hasan Mu'an, SH; 2) Amir Aswan, SH; 3) Yuzar Akuan, SH; 4) Jaini Basir, SH; 5) Ahmad Basuki, SH; dan 6) M. Idran Fran, SH; kesemuanya adalah Advokat-advokat yang tergabung pada Tim Advokasi Bachtiar-Slamet yang berkedudukan di Jalan Mesuji Nomor 51 Pahoman Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2008, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon.**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, yang berkantor di Jalan Merpati Nomor 468 Tanjung Aman, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon.**

- [1.3] Telah membaca permohonan dari Pemohon;
 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 September 2008 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 September 2008, dan diregistrasi pada tanggal 17 September 2008, dengan Nomor 25/PHPU.D-VI/2008, yang menguraikan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar utama permohonan ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Utara Nomor 31/SK/KPU-KAB.LU/2008 tanggal 14 September 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Bahwa terdapat penambahan suara sah antara hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 14 September 2008 terhadap hasil penghitungan suara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 23 Kecamatan se-Kabupaten Lampung Utara sesuai Berita Acara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat PPK, sebagai berikut:

| Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati | Suara Sah | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | Hasil Penghitungan Pleno PPK | Hasil Penghitungan Ulang KPU |
| 1. Hi. Syahrul Jamal Bungamayang, SE dan Drs. Hi. Azhar Ujang Salim, MM | 13.749 | 13.669 |
| 2. Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Slamet Haryadi, SH., M.Hum | 99.300 | 99.421 |
| 3. Drs. Hi. Suhardi dan Hi. Mardani Umar, SH | 35.922 | 35.981 |
| 4. Hi. M. Sumanto, SPd dan Edrin Indra Putra, S.Sos., MM | 5.249 | 5.271 |
| 5. Dr. Hi. Djauhari Thalib, M.Kes dan Ahmad Mujib, S.Ag. | 28.519 | 28.460 |
| 6. Drs. Hi. Zainal Abidin, MM dan Drs. Hi. Rohimat Asian | 98.793 | 100.125 |
| JUMLAH | 281.442 | 282.927 |

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan gugatan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu dari 7 (tujuh) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Periode 2008-2013 yang diusung dari Partai-partai politik PKPI, PBR, PPP, PPKD, PELOPOR, yang tergabung dalam satu wadah organisasi Koalisi Lampung Utara Bersatu (KLUB).
2. Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Periode 2008-2013 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 270/270/KPU.KAB.LU/VII/2008 tanggal 09 Juli 2008 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 dan berdasarkan undian yang diikuti oleh 7 (tujuh) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan nomor urut sebagai berikut:
 - a. Syahrul Jamal Bungamayang, SE – Drs. Azhar Ujang Salim, MM, nomor urut 1 (satu);
 - b. Bachtiar Basri, SH., MM – Slamet Haryadi, SH., M.Hum, nomor urut 2 (dua);
 - c. Drs. Suhardi – Mardani Umar, SH, nomor urut 3 (tiga);
 - d. Sumanto, S.Pd. – Edrin Indra Putra, S.Sos., MM, nomor urut 4 (empat);
 - e. Dr. Djauhari Thalib, M.Kes. –Ahmad Mujib, S.Ag, nomor urut 5 (lima);
 - f. Drs. Zainal Abidin, MM – Drs. Rohimat Asian, nomor urut 6 (enam);
 - g. Hj. Zubaidah Hambali –Subhan Effendi, SH, nomor urut 7 (tujuh).
3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2008 salah satu Calon Bupati nomor urut 7 (tujuh) Hj. Zubaidah Hambali yang diusung oleh Partai Golkar meninggal dunia, sehingga menyebabkan pasangan calon nomor urut 7 tersebut gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Akan tetapi, kertas suara yang akan digunakan dalam Pilkada tanggal 3 September 2008 dan sudah terdapat gambar pasangan calon pasangan nomor urut 7 selanjutnya disepakati oleh Pleno KPU Kabupaten Lampung Utara gambar pasangan calon nomor urut 7 hanya dicoret silang dengan spidol hitam.
4. Bahwa berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 26 Agustus 2008, melalui Berita Acara Nomor 270/339/KPU.KAB.LU/ VIII/2008 tentang Pemberian Tanda Silang pada Gambar Pasangan Calon Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada pokoknya berisikan:

- a. Pemberian tanda silang pada surat suara tanda gambar pasangan calon nomor urut 7 (tujuh);
 - b. Pemberian tanda silang sebagaimana huruf a diatas menggunakan spidol warna hitam, dan dilakukan oleh KPPS di hadapan pemilih yang sekaligus dilakukan penandatanganan oleh KPPS, dan surat suara tersebut diberikan kepada pemilih dalam keadaan terlipat;
 - c. Apabila terjadi pemilih masih ada yang mencoblos tanda gambar pasangan calon nomor urut 7 (tujuh), maka suara tersebut dianggap batal;
 - d. Surat suara yang batal sebagaimana huruf c dimasukkan kedalam kotak suara tidak sah;
5. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 270/339/KPU.KAB.LU/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pemberian Tanda Silang pada Gambar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah disosialisasikan kepada seluruh PPK dan PPS se-Kabupaten Lampung Utara, dan telah dilaksanakan sebelum Pilkada pada tanggal 3 September 2008.
 6. Bahwa pada tanggal 3 September 2008 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara yang bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung.
 7. Bahwa pada tanggal 6 September 2008 seluruh PPK se-Kabupaten Lampung Utara telah menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
 8. Bahwa Termohon pada tanggal 6 September 2008 telah mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/346/KPU.KAB.LU/IX/2008 tentang Penegasan Masalah Surat Suara Yang Dinyatakan Sah Atau Tidak Sah.
 9. Bahwa Termohon pada tanggal 6 September 2008 telah mengetahui hasil sementara perolehan suara Pemohon adalah lebih unggul dibandingkan dengan perolehan suara pasangan lain, sehingga Termohon mengadakan rapat pleno sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/347/KPU.KAB.LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Penghitungan Ulang Terhadap Surat Suara Yang Dinyatakan Tidak Sah Oleh KPPS.

10. Bahwa rapat pleno dimaksud jelas-jelas melanggar asas Pilkada sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang dibuat oleh Termohon sendiri dalam Pasal 2 Peraturan KPU Lampung Utara Nomor 20/SK/KPU.KAB.LU/VII/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara dan Berita Acara Pleno KPU Nomor 270/339/KPU.KAB.LU/VIII/2008 tanggal 26 Agustus 2008 tentang Pemberian Tanda Silang pada Gambar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
11. Bahwa Termohon membuat keputusan yang nyata-nyata sangat berpihak kepada pasangan calon nomor urut 6 (enam) dan terlibat dalam *conflict interest*.
12. Bahwa Termohon mengetahui pasangan calon nomor urut 6 (enam) dalam penghitungan sementara tidak unggul, melalui rekayasa yang dilakukan Gerakan Koalisi Lampung Utara Sejahtera (GILAS), dibuatlah permohonan Penghitungan Ulang terhadap suara tidak sah, dengan alasan yang diadadakan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yakni bahwa banyak surat suara yang dicoblos ke nomor urut 6 (enam) tembus ke nomor urut 7 (tujuh) sedang dilipat dan berada dibalik nomor urut 6 (enam). GILAS mengatakan seharusnya surat suara sah karena yang dicoblos pemilih adalah nomor urut 6 (enam). Padahal belum tentu pemilih tersebut mencoblos pasangan calon nomor urut 6 (enam), bisa saja sebaliknya; yaitu pemilih mencoblos pasangan calon nomor urut 7 (tujuh) tembus ke pasangan calon nomor urut 6 (enam), atau mencoblos kedua-duanya. Tindakan GILAS tersebut telah melanggar asas Pemilu antara lain Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, jujur, dan adil.
13. Bahwa rekayasa dari Gerakan Koalisi Lampung Utara Sejahtera (GILAS) inilah yang selanjutnya menjadi dasar Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara.
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan Dokumen Model C3-KWK, pada hari pemungutan dan penghitungan surat suara diseluruh TPS tidak ada warga masyarakat dan atau saksi dari pasangan calon khususnya saksi dari pasangan calon nomor urut 6 (enam) yang hadir, tidak ada yang

mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS, dan hal itu dibuktikan dengan tidak adanya dokumen formulir model C-3 KWK sebagai catatan adanya keberatan. Demikian halnya dengan penghitungan suara di PPK, dari dokumen Model DA2-KWK tidak ada keberatan dari warga masyarakat dan atau saksi pasangan calon yang hadir. Dengan kata lain proses pemungutan dan penghitungan surat suara ditingkat TPS, PPS dan rekapitulasi ditingkat PPK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) Peraturan KPU Kabupaten Lampung Utara Nomor 20/SK/SK/KPU-KAB-LU/VI/2008 tanggal 24 Juli 2008 dan selaras dengan Pasal 83 ayat (8), ayat (9), ayat (10) serta Pasal 85 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.

15. Bahwa pada tanggal 6 September 2008 penghitungan di PPK berakhir, hasil perolehan suara calon sementara telah diketahui oleh banyak masyarakat, termasuk semua calon, diantaranya Desk Pilkada Pemda Lampung Utara yang mengumumkan bahwa Pemohon dalam penghitungan perolehan suara sementara mendapat suara lebih banyak dari pasangan lainnya, sebagaimana terurai sebagai berikut:

- a. Pasangan calon nomor urut 1 (Hi. Syahrul Jamal Bungamayang, SE - Drs. Hi. Azhar Ujang Salim, MM) total memperoleh 13.664 suara;
- b. Pasangan calon nomor urut 2 (Hi. Bachtiar Basri, SH., MM - Slamet Haryadi, SH., M.Hum) total memperoleh 99.398 suara;
- c. Pasangan calon nomor urut 3 (Drs. Hi. Suhardi - Hi. Mardani Umar, SH) total memperoleh 35.942 suara;
- d. Pasangan calon nomor urut 4 (Hi. M. Sumanto, S.Pd - Hi. Edrin Indra Putra, S.Sos, MM) total memperoleh 5.337 suara;
- e. Pasangan calon nomor urut 5 (dr. Hi. Djauhari Thalib, M.Kes - Ahmad Mujib, S.Ag) total memperoleh 28.441 suara;
- f. Pasangan calon nomor urut 6 (Drs. Hi. Zainal Abidin, MM - Drs. Hi. Rohimat Asian) total memperoleh 98.734 suara;

Dengan kata lain perolehan suara Pemohon unggul dengan memperoleh 99.398 suara atau 35,30% dan diprediksi menang dalam pemilihan Pilkada

Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara tersebut dibandingkan calon lain, khususnya nomor urut 6 yang memperoleh 98.734 suara atau 35,07%.

16. Bahwa Termohon pada tanggal 10 sampai dengan 13 September 2008 telah melaksanakan Penghitungan Ulang terhadap surat suara tidak sah dalam kotak suara dari TPS-TPS pada 7 PPK (kecamatan) yang tersimpan dalam gudang KPU Kabupaten Lampung Utara (Gudang Kopti Sribasuki) meskipun Pemohon dan tim kampanye pasangan calon lain menolaknya, antara lain; saksi Fathuri Thalib dan Imam Suhada. Tetapi Termohon tidak mau mendengar bahkan tidak menggubris semua harapan dan permintaan Pemohon untuk tidak melaksanakan Penghitungan ulang. Tindakan Termohon ini telah merusak kotak suara yang disegel atau mengubah hasil penghitungan suara dan/atau Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, tindakan Termohon telah melanggar hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), *juncto* Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
17. Bahwa Termohon melaksanakan penghitungan ulang surat suara yang tidak sah dalam kotak suara dari TPS-TPS pada 7 PPK yang tersimpan dalam gudang KPUD Kabupaten Lampung Utara tersebut melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara. Dengan demikian penghitungan ulang tersebut cacat hukum karena sudah lebih dari 7 (tujuh) hari sesudah pemungutan suara dilaksanakan.
18. Bahwa Penghitungan Ulang dimaksud dilaksanakan Termohon dengan mengundang/melibatkan PPK pada dasarnya untuk mencari pembenaran agar seolah-olah perbuatan tersebut bukan tindakan Termohon, tetapi kenyataannya dari 23 PPK se-Kabupaten Lampung Utara, yang hadir semula hanya 5 PPK, 3 PPK menolak penghitungan ulang dan 2 PPK meminta untuk dihadiri KPPS. Para anggota PPK oleh Termohon diminta membuat berita acara yang memberikan wewenang kepada Termohon untuk menghitung ulang kotak suara tidak sah. PPK Abung Surakarta menyetujui pembukaan kotak suara pada 7 PPK, sedangkan Panwas Pilkada Kabupaten Lampung Utara secara tegas menolak dan tidak menyetujui penghitungan ulang. Saksi pasangan calon

nomor urut 2 (dua) dan saksi pasangan calon nomor urut 5 (lima) juga secara tegas menolak dilaksanakannya penghitungan ulang, serta saksi-saksi tersebut diatas meninggalkan tempat penghitungan ulang.

19. Bahwa dalam penghitungan ulang surat suara tersebut, selanjutnya hanya dilakukan secara sepihak oleh Termohon, bahkan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan ulang, antara lain dilakukan oleh pegawai Sekretariat KPUD Kabupaten Lampung Utara dan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara. Tindakan Termohon tersebut telah dilaporkan oleh Koalisi Lampung Utara Bersatu (KLUB) kepada Panwas Pilkada Kabupaten Lampung Utara, dan oleh Panwas Pilkada Kabupaten Lampung Utara telah direkomendasikan dan dilaporkan untuk diperiksa oleh Polres Lampung Utara.
20. Bahwa dengan tidak adanya tindak lanjut hasil pengaduan yang dilakukan oleh Pemohon, maka pada tanggal 11 September 2008 Koalisi Lampung Utara Bersatu (KLUB) telah melakukan aksi damai dengan diikuti + 5.000 orang dengan mendatangi Kantor Bupati Lampung Utara, dan bertemu dengan Bupati Lampung Utara beserta unsur Muspida Plus Kabupaten Lampung Utara.
21. Bahwa Muspida Plus Kabupaten Lampung Utara yang terdiri dari Bupati Lampung Utara, Kapolres Lampung Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Kotabumi, Komandan Kodim 0412/Lampung Utara, Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi, Komandan Kimal dan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi pada tanggal 11 September 2008, sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan Koalisi Lampung Utara Bersatu, maka Bupati Lampung Utara bersama Muspida Plus telah memanggil anggota KPU Kabupaten Lampung Utara. Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama untuk menunda/ menghentikan penghitungan ulang, tetapi tidak digubris oleh Termohon.
22. Bahwa Termohon tetap melanjutkan penghitungan ulang surat suara tidak sah meskipun berbagai pihak (Pemohon, Bupati Lampung Utara dan Muspida Plus, Panwas Pilkada Lampung Utara) telah memperingatkan dan meminta hal tersebut dihentikan. Termohon tetap melanjutkan penghitungan yang berindikasi untuk mendapatkan penggelembungan suara bagi pasangan calon nomor urut 6 (enam) untuk melebihi perolehan suara Pemohon.

23. Bahwa pada tanggal 14 September 2008 Termohon melakukan Rapat Pleno rekapitulasi jumlah suara pasangan calon dengan perincian sebagai berikut:

- a) Pasangan calon nomor urut 1 (Hi. Syahrul Jamal Bunga Mayang, SE - Drs. Hi. Azhar Ujang Splim, MM) total memperoleh 13.669 suara.
- b) Pasangan calon nomor urut 2 (Hi. Bachtiar Basri, SH., MM - Slamet Haryadi, SH., M.Hum) total memperoleh 99.421 suara.
- c) Pasangan calon nomor urut 3 (Drs. Hi. Suhardi - Hi. Mardani Umar, SH) total memperoleh 35.981 suara.
- d) Pasangan calon nomor urut 4 (Hi. M. Sumanto, S.Pd - Hi. Edrin Indra Putra, S.Sos, MM) total memperoleh 5.271 suara.
- e) Pasangan calon nomor urut 5 (dr. Hi. Djauhari Thalib, M.Kes - Ahmad Mujib, S.Ag) total memperoleh 28.460 suara.
- f) Pasangan calon nomor urut 6 (Drs. Hi. Zainal Abidin, MM - Drs. Hi. Rohimat Asian) total memperoleh 100.125 suara.

Ternyata terbukti Termohon telah melakukan penggelembungan suara, sehingga pasangan calon nomor urut 6 (enam) mendapatkan tambahan 1.422 suara, walaupun pada saat rapat pleno penghitungan suara tersebut mendapat penolakan oleh saksi dari pasangan calon nomor urut 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima) dan Panwas Pilkada Lampung Utara.

24. Bahwa dalam Rapat Pleno yang dilaksanakan oleh Termohon tersebut, banyak diajukan keberatan oleh para saksi dari pasangan calon tentang penghitungan surat suara, tapi sama sekali tidak diindahkan oleh Termohon. Keberatan para saksi tersebut adalah mengenai jumlah perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tidak sesuai dengan perolehan suara yang terdapat dalam Berita Acara dan Rekapitulasi perolehan suara dari PPK, dan keberatan lainnya yaitu hasil perolehan suara dari kotak suara yang dihitung ulang oleh Termohon. Hal ini jelas bertentangan dengan asas-asas Pemilu sehingga merugikan Pemohon, yang seharusnya menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara terpilih Tahun 2008 - 2013.

25. Bahwa tindakan Termohon menyalahi peraturan dengan menggunakan dokumen pernyataan keberatan saksi di PPK (Model DA-2 KWK) yang dibuat setelah pleno PPK selesai dilaksanakan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Pemohon uraikan di atas, telah nyata-nyata terbukti dan meyakinkan sebagai berikut:

1. Termohon selaku Penyelenggara Pilkada di Daerah Kabupaten Lampung Utara secara melawan hukum telah membuat keputusan sepihak tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Tidak Sah, dan menuangkannya kedalam Berita Acara Nomor 270/347/KPU-KABLU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Penghitungan Ulang Terhadap Surat Suara yang Dinyatakan Tidak Sah oleh KPPS setelah Pilkada dilaksanakan pada tanggal 3 September 2008.
2. Termohon selaku Penyelenggara Pilkada di Daerah Kabupaten Lampung Utara telah memaksakan kehendaknya dengan berbagai cara memerintahkan PPK untuk membuka segel kotak suara, kemudian melaksanakan penghitungan ulang surat suara tidak sah menjadi sah untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 6 (enam). Maka perbuatan Termohon telah merugikan Pemohon, sehingga Pemohon menjadi pihak yang dikalahkan.

Maka berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon memohon kiranya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memanggil kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk didengar dan diperiksa dimuka persidangan, serta selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Berita Acara Rapat Pleno Nomor 270/347/KPU-KABLU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Penghitungan Ulang Terhadap Surat Suara Yang Dinyatakan Tidak Sah Oleh KPPS adalah cacat hukum.
3. Menyatakan bahwa penghitungan ulang yang dilakukan oleh Termohon dari tanggal 10 September 2008 sampai dengan 13 September 2008 adalah tidak sah/cacat hukum, sehingga dengan demikian batal demi hukum.
4. Menyatakan bahwa hasil perolehan suara Pemohon berdasarkan Berita Acara dan Rekapitulasi hasil perolehan suara dari PPK total memperoleh 99.300 suara (35,28%), dan pasangan calon nomor urut 6 memperoleh 98.703 suara (35,07%) adalah sah dan selebihnya adalah tidak sah/batal;.
5. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lampung Utara yang dibuat oleh Termohon tanpa hari, tanggal dan nomor.

6. Membatalkan Keputusan Termohon Nomor 31/SK/KPU-KAB.LU/2008 tanggal 4 September 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara, sebagai berikut:

| | Nama Pasangan Calon. | Jumlah Suara |
|----|---|--------------|
| 1. | Hi. Syahrul Jamal Bunga Mayang, SE dan Drs. Hi. Azhar Ujang Salim, MM | 13.669 |
| 2. | Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Slamet Haryadi, SH., M.Hum | 99.421 |
| 3. | Drs. Hi. Suhardi dan Hi. Mardani Umar, SH | 35.981 |
| 4. | Hi. M. Sumanto, SPd dan Edrin Indra Putra, S.Sos., MM | 5.271 |
| 5. | Dr. Hi. Djauhari Thalib, M.Kes dan Ahmad Mujib, S.Ag. | 28.460 |
| 6. | Drs. Hi. Zainal Abidin, MM dan Drs. Hi. Rohimat Asian | 100.125 |
| | JUMLAH | 282.927 |

7. Menetapkan hasil rapat pleno 23 PPK se-Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan yang dibuat tanggal 3, 4, 5, dan 6 September 2008, sebagai berikut:

| | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara |
|----|---|--------------|
| 1. | Hi. Syahrul Jamal Bunga Mayang, SE dan Drs. Hi. Azhar Ujang Salim, MM | 13.749 |
| 2. | Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Slamet Haryadi, SH., M.Hum | 99.300 |
| 3. | Drs. Hi. Suhardi dan Hi. Mardani Umar, SH | 35.922 |
| 4. | Hi. M. Sumanto, SPd dan Edrin Indra Putra, S.Sos., MM | 5.249 |
| 5. | Dr. Hi. Djauhari Thalib, M.Kes dan Ahmad Mujib, S.Ag. | 28.519 |
| 6. | Drs. Hi. Zainal Abidin, MM dan Drs. Hi. Rohimat Asian | 98.793 |
| | JUMLAH | 281.442 |

Adalah sebagai hasil penghitungan suara yang benar dan sah menurut hukum.

8. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan hasil penghitungan surat suara berdasarkan hasil rapat pleno 23 PPK se-Kabupaten Lampung Utara dalam bentuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan yang dibuat tanggal 3, 4, 5, dan 6 September 2008 yang benar dan sah adalah sebagai berikut:

| | Nama Pasangan Calon | Jumlah Suara |
|----|--|--------------|
| 1. | Hi. Syahrul Jamal Bunga Mayang, SE dan Drs. Hi. Azhar Ujang Salim, MM. | 13.749 |
| 2. | Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Slamet Haryadi, SH., M.Hum. | 99.300 |
| 3. | Drs. Hi. Suhardi dan Hi. Mardani Umar, SH. | 35.922 |
| 4. | Hi. M. Sumanto, SPd dan Edrin Indra Putra, S.Sos., MM. | 5.249 |
| 5. | Dr. Hi. Djauhari Thalib, M.Kes dan Ahmad Mujib, S.Ag. | 28.519 |
| 6. | Drs. Hi. Zainal Abidin, MM dan Drs. Hi. Rohimat Asian. | 98 793 |
| | JUMLAH | 281.442 |

9. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Lampung Utara.
10. Menetapkan Pemohon, pasangan calon nomor urut 2 (Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Slamet Haryadi, SH., M.Hum) adalah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Terpilih Periode 2008 - 2013.
11. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pemohon, pasangan calon nomor urut 2 (Hi. Bachtiar Basri, SH., MM dan Slamet Haryadi, SH., M.Hum) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Terpilih Periode 2008 - 2013.

Atau:

Jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya berkenan memberikan putusan yang menurut pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah layak, patut dan adil.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tulis yang diberi tanda P-1 sampai P-8, sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 31/SK/KPU-KAB.LU/2008 tanggal 14 September 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara;
2. Bukti P-2: Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 270/281/KPU-KAB.LU/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 perihal Penyampaian Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta lampirannya;
3. Bukti P-3: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 270/339/KPU-KAB.LU/VII/2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Pemberian Tanda Silang pada Gambar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Bukti P-4: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lampung Utara Tahun 2008 Di Tingkat Kecamatan Model DA 15 – KWK tanggal 4 September 2008 beserta lampirannya;
5. Bukti P-5: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 270/346/KPU-KAB.LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Penegasan Masalah Surat Suara yang dinyatakan sah atau tidak sah;
6. Bukti P-6: Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 270/347/KPU-KAB.LU/IX/2008 tanggal 6 September 2008 tentang Penghitungan Ulang terhadap surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS;
7. Bukti P-7: Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara Nomor 20/SK/KPU-KAB-LU/VI/2008 tanggal 24 Juli 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;

8. Bukti P-8: Fotokopi Hasil Penghitungan Suara Sementara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008 tanggal 6 September 2008;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 57/Panwas-Pilkada/LU/2008 tanggal 11 September 2008 perihal Laporan Dugaan Tindak Pidana Pilkada;
10. Bukti P-10: Copy *Video Compact Disc* Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara;
11. Bukti P-11: Fotokopi Berita Acara Rapat Muspida Plus Kabupaten Lampung Utara Dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Lampung Utara tanggal 11 September 2008;
11. Bukti P-11: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Lampung Utara, September 2008, Model DB - KWK;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa masalah utama permohonan adalah mengenai keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[3.3] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945),

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU 4/2004), salah satu kewenangan Mahkamah ialah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu), yang dalam hal ini adalah Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden [*vide* Pasal 22E ayat (2) UUD 1945];

[3.3.2] Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, maka berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, permohonan Pemohon tidak termasuk kewenangan absolut Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Kemudian berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan Mahkamah Agung, yang tata caranya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota;

[3.3.3] Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menetapkan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan rezim hukum pemilihan umum;

[3.3.4] Bahwa benar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008) di dalam Pasal 236C telah menentukan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi. Pasal 236C UU 12/2008 selengkapnya berbunyi:

“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”;

[3.3.5] Bahwa frasa “dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan” mengandung dua permasalahan hukum, yaitu:

- a. beralihnya kewenangan; dan
- b. tindakan hukum untuk pengalihan kewenangan.

Terhadap dua permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.3.5.1] Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam rezim hukum pemilihan umum. Sebagai konsekuensinya, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara hukum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, dan Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 4/2004. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 236C UU 12/2008. Dengan demikian, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara hukum merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.3.5.2] Bahwa dengan adanya frasa “dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”, Mahkamah harus menjawab apakah diperlukan suatu tindakan hukum untuk pengalihan kewenangan dimaksud sebelum berakhirnya tenggang waktu 18 (delapan belas) bulan. Menurut Mahkamah, frasa “paling lama” dimaksudkan bahwa peralihan tersebut dapat dilakukan sebelum berakhirnya tenggat yang ditetapkan, tetapi apabila peralihan tersebut dilakukan sebelum berakhirnya tenggat yang ditetapkan, perlu ada suatu tindakan hukum pengalihan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi secara nyata. Konsekuensi yuridisnya, jika tidak ada tindakan hukum pengalihan, maka pengalihan kewenangan tersebut,

menurut Mahkamah, terjadi dengan sendirinya (demi hukum) setelah habis tenggat 18 (delapan belas) bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 236C UU 12/2008. Oleh karena tindakan hukum yang demikian hingga saat ini belum ada, maka kewenangan tersebut belum secara efektif beralih ke Mahkamah;

[3.3.5.3] Bahwa jika Mahkamah menerima perkara sengketa pemilihan kepala daerah tanpa ada tindakan hukum pengalihan kompetensi sebelum habisnya tenggat yang ditetapkan oleh UU 12/2008 dapat mengakibatkan terjadinya dualisme pemeriksaan dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih, ketidakpastian, dan *ne bis in idem*;

[3.3.5.4] Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* masih bersifat prematur, sehingga substansi permohonan belum dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah.

4. KONKLUSI

Berdasarkan pandangan dan penilaian hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 236C UU 12/2008, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan kewenangan Mahkamah yang masih memerlukan suatu tindakan hukum untuk proses pengalihannya. Oleh karena tindakan hukum pengalihan tersebut belum ada dan tenggat 18 (delapan belas) bulan belum berakhir, maka pengalihan akan terjadi dengan sendirinya setelah berakhir tenggat 18 (delapan belas) bulan. Dengan demikian, permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* masih bersifat prematur dan substansi permohonan belum dapat diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah.

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), maka berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu delapan oleh delapan Hakim Konstitusi, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua, H. Abdul Mukthie Fadjar, Jimly Asshiddiqie, Maruarar Siahaan, H.M. Arsyad Sanusi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan H.M. Akil Mochtar masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya;

KETUA

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

H. Abdul Mukthie Fadjar

ttd.

Jimly Asshiddiqie

ttd.

Maruarar Siahaan

ttd.

H.M. Arsyad Sanusi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

H.M. Akil Mochtar

6. PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Terhadap putusan Mahkamah tersebut di atas, seorang Hakim Konstitusi, H.M. Akil Mochtar, mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut:

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) Hakim Konstitusi, H.M. Akil Mochtar

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk dalam rezim pemilihan umum. Oleh karena itu, konsekuensi perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara hukum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai keberatan terhadap Penetapan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara. Oleh karena itu, ruang lingkup kewenangan dari penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menjadi kewenangan sepenuhnya Mahkamah Konstitusi;

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* didasarkan atas kewenangan sebagaimana diatur Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang berbunyi, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*", kewenangan dimaksud adalah bersifat pasti dan imperatif sehingga dapat dijalankan, yang secara apriori harus ditaati, dan dalam keadaan kongkrit tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena ia berisi suruhan dan larangan;

Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dapat langsung berlaku tanpa harus menunggu adanya tindakan hukum pengalihan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, secara fakta tindakan pengalihan demikian tidaklah diperlukan karena Mahkamah Konstitusi sudah memiliki kewenangan absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan pelaksanaan kewenangan itu terjadi pada saat adanya permohonan, yang selanjutnya permohonan *a quo* diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Jika kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut harus menunggu adanya tindakan hukum pengalihan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi telah menunda pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 khususnya Pasal 236C yang secara *de facto* dan *de jure* telah mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 28 April 2008;

Bahwa waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan yang tercantum di dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 adalah sebuah tenggat waktu transisional yang tidak menghalangi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun setelah tenggat waktu 18 (delapan belas) bulan tersebut terlampaui maka Mahkamah Agung tidak dapat lagi memeriksa, mengadili, dan memutus penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah. Jika penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus menunggu adanya tindakan hukum pengalihan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, serta terlampauinya waktu **paling lama** 18 (delapan belas) bulan, maka perintah undang-undang dengan tenggat waktu paling lama 18 (delapan belas) bulan tidak mempunyai makna apapun. Frasa "**dialihkan**" dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan syarat administratif, sedangkan frasa "**undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan norma kongkrit yang harus dipatuhi. Jika dalam pelaksanaannya kedua ketentuan tersebut saling berbenturan, maka syarat administratif harus dikesampingkan;

Bahwa dengan diajukannya permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi merupakan pilihan hukum, serta hak dari Pemohon sebagai pencari keadilan yang tidak dapat dikurangi hanya dikarenakan adanya keharusan tindakan hukum pengalihan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu alasan dari pembentuk undang-undang, dialihkannya kewenangan penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada Mahkamah Konstitusi adalah agar tercapainya peradilan yang sederhana dan cepat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, "***Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.***"

Bahwa penolakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* adalah tidak sejalan dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi, "***Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.***"

Dengan demikian penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan sendirinya (demi hukum) menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Apabila antara kepastian hukum dan keadilan terjadi berbenturan, maka untuk kepentingan yang lebih luas haruslah didahulukan keadilan. Berdasarkan uraian di atas, menurut pendapat saya, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir